



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan review tugas dan fungsi perangkat daerah maka perlu penataan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf j dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan, pengembangan, monitoring dan evaluasi otonomi daerah, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pemerintahan desa/kelurahan;
- e. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah di daerah dan kabupaten/kota;
- f. dihapus;
- g. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD;
- h. pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah dan kabupaten/kota;
- j. dihapus;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Otonomi Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbagian fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. penyiapan bahan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan manajemen pemerintahan desa;
 - e. penyiapan bahan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa;
 - f. penyiapan bahan pembinaan asosiasi/paguyuban/forum komunikasi badan permusyawaratan desa dan pemerintahan desa;
 - g. dihapus;
 - h. fasilitasi bimbingan teknis bidang tertentu ke pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan inventarisasi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh desa;
 - j. fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
 - k. fasilitasi penguatan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang pengembangan dan fasilitasi kehidupan beragama.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
 - f. analisis kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Bina Mental Spiritual; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama mempunyai tugas memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kehidupan beragama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama mempunyai fungsi:
 - a. penyusun program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kehidupan beragama;
 - c. penyusunan pedoman teknis sarana pengembangan, sarana kehidupan, dan sarana kegiatan kehidupan beragama;
 - d. fasilitasi sarana pengembangan, sarana kehidupan, dan sarana kehidupan beragama;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisa kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisa di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. analisa, monitoring, evaluasi dan verifikasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pemberian fasilitasi penelitian dan pengembangan;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
6. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi kebijakan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pemerintah, dan kantor daerah, serta dana alokasi khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program dekosentrasi, tugas pembantuan urusan bersama, kantor pemerintah, dan kantor daerah, serta dana alokasi khusus;
 - d. dihapus;
 - e. Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
7. Ketentuan 86 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi kebijakan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pemerintah, dan kantor daerah, serta dana alokasi khusus.
 - (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. penyusunan laporan program dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pemerintah, dan kantor daerah, serta dana alokasi khusus;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf s dihapus, serta huruf p diubah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;

- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. dihapus;
- l. penyampaian hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- m. penyimpanan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- n. penyusunan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah/Institusi lainnya;
- o. pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- p. penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan;
- q. pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- r. pelaksanaan pembinaan pengadaan barang/jasa;
- s. dihapus;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Layanan Pengadaan; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Subbagian Fasilitasi Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Fasilitasi Layanan Pengadaan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
 - c. inventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - d. penyiapan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pengadaan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan agenda dan pengoordinasian sanggahan;
 - g. dihapus;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan;
 - i. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang/jasa
 - j. fasilitasi dan pengoordinasian tim teknis dan staf pendukung pengadaan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Fasilitasi Layanan Pengadaan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf o dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. pengusulan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. penyusunan rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. penyampaian pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. penyampaian hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - l. penyimpanan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - m. penyusunan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah/Institusi lainnya;
 - n. pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - o. dihapus;
 - p. pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102